

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian nasional yang berkeadilan;
  - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era digitalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu perlindungan secara menyeluruh terhadap konsumen dalam melakukan transaksi baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan serta mendukung pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa untuk memberikan jaminan atas informasi, mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan dan diganti guna meningkatkan perlindungan terhadap konsumen;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah orang perseorangan atau badan yang membeli dan/atau menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

- lain dengan tujuan tidak diperdagangkan kembali atau tidak menjadi unsur dalam memproduksi barang dan/atau menghasilkan jasa lain.
2. Pelindungan Konsumen adalah upaya mewujudkan kepastian hukum untuk melindungi pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen termasuk konsumen yang diatur dalam undang-undang lain yang teridentifikasi sebagai subjek hukum.
  3. Barang adalah setiap benda, berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan yang diperdagangkan atau digunakan oleh Konsumen dan telah ditempatkan dalam peredaran.
  4. Jasa adalah layanan komersial atau profesional berbentuk pekerjaan atau prestasi yang dimanfaatkan oleh Konsumen dan telah ditawarkan atau diinformasikan.
  5. Pelaku Usaha Barang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di luar jaringan maupun dalam jaringan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian, dan menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan memproduksi, mengimpor, dan/atau memperdagangkan Barang.
  6. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di luar jaringan maupun dalam jaringan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan layanan yang bertujuan menghasilkan dan/atau memberikan Jasa.
  7. Penyedia Jasa Komersial adalah Penyedia Jasa yang bertujuan untuk memperoleh laba.
  8. Penyedia Jasa Profesional adalah Penyedia Jasa yang bertujuan untuk mencari nafkah.
  9. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli Konsumen terhadap Barang dan/atau Jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
  10. Penyedia Jasa Periklanan adalah Penyedia Jasa yang menyelenggarakan kegiatan layanan di bidang periklanan termasuk perusahaan periklanan dan media periklanan.
  11. Impor Barang adalah kegiatan memasukan Barang oleh Pelaku Usaha Barang dari suatu negara ke dalam wilayah Republik Indonesia.
  12. Impor Jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing yang dilakukan oleh Penyedia Jasa untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
  13. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan dan menjual produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
  14. Klausula Baku adalah ketentuan di dalam suatu Perjanjian Baku atau dokumen yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa.
  15. Sengketa Konsumen adalah perselisihan dalam ruang lingkup perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi yang terjadi antara Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dengan Konsumen karena Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa menolak, tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Konsumen.
  16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
19. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen yang dibentuk dalam rangka pengembangan dan pengawasan Pelindungan Konsumen.
20. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat LAPSK adalah lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen antara Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dengan Konsumen.
21. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah badan hukum nirlaba nonpemerintah yang tujuan pendirian dan kegiatannya di bidang perlindungan konsumen dan terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pelindungan Konsumen diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. kemanfaatan;
  - c. keseimbangan;
  - d. keamanan dan keselamatan Konsumen;
  - e. kesehatan;
  - f. berwawasan lingkungan;
  - g. keberlanjutan;
  - h. keterbukaan; dan
  - i. kepastian hukum.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen harus menerapkan prinsip:
  - a. edukasi yang memadai;
  - b. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
  - c. pelindungan data Konsumen;
  - d. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
  - e. penegakan kepatuhan; dan
  - f. persaingan yang sehat.

### Pasal 3

Pelindungan Konsumen diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa;
- b. menciptakan ekosistem Pelindungan Konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- c. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan perlakuan yang adil, memberikan pelindungan data Konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Konsumen mengenai Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa serta meningkatkan pemberdayaan Konsumen; dan
- e. meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa demi keamanan dan keselamatan Konsumen serta kelangsungan usaha atau layanan.

## BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN KONSUMEN

### Pasal 4

- (1) Para pihak dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen meliputi:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Konsumen; dan
  - c. Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa.
- (2) Pelaku Usaha Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. produsen;
  - b. importir;
  - c. distributor;
  - d. agen;
  - e. grosir;
  - f. pengecer; dan
  - g. Pelaku Usaha Barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Penyedia Jasa Komersial; dan
  - b. Penyedia Jasa Profesional.
- (4) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Barang dan/atau kegiatan layanan Jasa baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan usaha Barang dan/atau kegiatan layanan Jasa dalam jaringan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik.

#### Pasal 5

Objek dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen meliputi:

- a. kegiatan produksi dan standar kualitas Barang dan/atau Jasa yang menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan Konsumen; dan
- b. kegiatan transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan.

#### Pasal 6

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Konsumen;
- b. hak dan kewajiban Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa;
- c. kegiatan produksi dan perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- d. Perjanjian Baku;
- e. tanggung jawab Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa;
- f. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. pelindungan data Konsumen;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pengaduan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan pidana.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen, Konsumen memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak atas mutu, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan Barang dan/atau memanfaatkan Jasa sesuai standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;

- b. hak untuk memilih Barang dan/atau manfaat Jasa;
  - c. hak untuk mendapatkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan penawaran, nilai tukar, kondisi, dan/atau jaminan yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hak untuk mendapatkan Barang dan/atau Jasa yang penggunaan atau pemanfaatannya menjamin lingkungan yang sehat;
  - e. mendapatkan informasi mengenai Barang dan/atau Jasa yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
  - f. hak untuk didengar pendapat dan pengaduan atas Barang yang digunakan dan/atau Jasa yang dimanfaatkan;
  - g. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen;
  - i. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jelas;
  - j. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila Barang dan/atau Jasa yang diterima tidak sesuai dengan standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
  - l. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara khusus apabila memiliki kemampuan berbeda dengan kemampuan orang perseorangan pada umumnya;
  - m. hak untuk membentuk asosiasi Konsumen;
  - n. hak untuk tidak digugat atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal Konsumen menyatakan pendapat dan/atau keluhannya dalam upaya penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
  - o. hak lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membaca, mendengarkan, memahami, dan mengikuti petunjuk penggunaan Barang dan/atau pemanfaatan Jasa demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
  - b. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/atau dokumen penggunaan Barang dan/atau Jasa;
  - c. memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  - d. beriktikad baik dalam melakukan transaksi Barang dan/atau pemanfaatan Jasa;
  - e. membayar sesuai dengan nilai tukar Barang dan/atau Jasa yang disepakati dengan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa;
  - f. mengikuti upaya penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Dalam hal Konsumen tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Konsumen dapat kehilangan hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA BARANG DAN PENYEDIA JASA

### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen, Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar Barang yang diperdagangkan dan/atau manfaat Jasa yang diberikan;
  - b. memastikan adanya iktikad baik Konsumen;
  - c. hak untuk mengembangkan model dan/atau teknologi Barang yang diperdagangkan dan/atau manfaat Jasa yang diberikan dalam rangka memenuhi standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi;
  - d. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beriktikad tidak baik;
  - e. hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik jika terbukti kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh Barang yang diperdagangkan dan/atau manfaat Jasa yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha Barang dan/atau memberikan layanan Jasa;
  - b. memberikan informasi mengenai Barang dan/atau Jasa yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian;
  - c. menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap informasi mengenai Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan Barang yang diperdagangkan dan/atau pemanfaatan, perbaikan, dan pemeliharaan Jasa yang diberikan;
  - e. memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban Konsumen;
  - f. menyediakan layanan pengaduan Konsumen serta memberi tanggapan dan/atau menindaklanjuti pengaduan Konsumen;
  - g. memperlakukan dan/atau melayani Konsumen secara benar;
  - h. memperlakukan dan/atau melayani Konsumen secara tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
  - i. menjamin mutu Barang yang diperdagangkan dan/atau manfaat Jasa yang diberikan sesuai dengan standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
  - j. memberi kesempatan kepada Konsumen yang memperoleh Barang untuk mencoba Barang tertentu yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan;
  - k. menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual atas Barang yang pemanfaatannya paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - l. memberi garansi atas Barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan serta Jasa yang dihasilkan dan/atau diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan Barang dan/atau pemanfaatan Jasa karena kesalahan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
  - n. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila Barang yang digunakan dan/atau Jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
  - o. memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual sesuai dengan perjanjian;

- p. memberikan ganti rugi jika tidak memenuhi atau gagal memenuhi garansi yang dijanjikan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- q. menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
- r. memproduksi dan memperdagangkan Barang dan/atau menghasilkan dan memberikan manfaat Jasa yang menjamin lingkungan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyediakan layanan informasi dan pengaduan untuk Konsumen;
- t. penarikan Barang dari pasar atau peredaran apabila ditemukan cacat teknis produk yang membahayakan keamanan dan keselamatan Konsumen;
- u. memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan; dan
- v. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif;
  - d. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
  - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

## KEGIATAN PRODUKSI DAN PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA

### Bagian Kesatu

#### Kegiatan Produksi dan Perdagangan Barang

#### Pasal 10

Pelaku Usaha Barang dalam memproduksi dan memperdagangkan Barang wajib:

- a. memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan label atau bentuk lain penjelasan barang dalam bahasa Indonesia yang memuat nama Barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, jumlah dalam hitungan, komposisi, jaminan, keistimewaan atau manfaat, petunjuk penggunaan, nomor izin edar, tanggal pembuatan, keterangan/batas kedaluwarsa, efek samping, nama dan alamat produsen, pernyataan halal, dan/atau keterangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan Barang tersebut;
- d. mengikuti ketentuan proses produksi halal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mencantumkan dan/atau menyertakan petunjuk penggunaan Barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan informasi secara lengkap dan benar atas Barang yang cacat dan/atau bekas;
- g. memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memproduksi dan/atau memperdagangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memenuhi spesifikasi yang sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

### Pasal 11

Pelaku Usaha Barang wajib menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang, dan membuat pernyataan yang benar mengenai:

- a. standar, persyaratan teknis, gaya atau mode, karakteristik, sejarah dan/atau kegunaan tertentu;
- b. potongan harga dan/atau harga khusus;
- c. keadaan baik dan/atau baru;
- d. sponsor, persetujuan, perlengkapan, manfaat, cara kerja atau asesoris tertentu dari pemegang merek;
- e. pembuatan oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi dengan perusahaan tertentu;
- f. ketersediaannya;
- g. tidak mengandung cacat tersembunyi;
- h. kelengkapan dari Barang tertentu;
- i. asal Barang dari daerah atau negara tertentu;
- j. harga khusus Barang untuk waktu dan jumlah tertentu;
- k. keamanan, bahaya, risiko, atau efek samping Barang dengan menggunakan kata yang berlebihan tanpa keterangan yang lengkap;
- l. penjualan dengan menjanjikan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma;
- m. kualitas Barang sejenis lainnya lebih rendah dari Barang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- n. penggunaan nama, inisial, logo, lambang, dan/atau referensi yang mengindikasikan organisasi tertentu;
- o. penggunaan jargon atau slogan yang membingungkan Konsumen;
- p. penggunaan hasil penelitian atau kutipan dari publikasi teknis atau ilmiah, untuk menyarankan secara langsung atau tidak langsung dalam penggunaan Barang;
- q. harga, kegunaan, dan kandungan/komposisi isi Barang; dan
- r. kondisi, tanggungan, jaminan, ganti rugi, dan hadiah menarik yang ditawarkan terhadap penggunaan Barang.

### Pasal 12

Dalam penjualan secara obral atau lelang, Pelaku Usaha Barang dilarang menyesatkan Konsumen dengan:

- a. menyatakan Barang tersebut seolah-olah telah memenuhi standar dan/atau persyaratan teknis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
- b. menyatakan Barang tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak menjual Barang yang ditawarkan tetapi dengan maksud menjual Barang lain;
- d. tidak menyediakan Barang yang ditawarkan dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual Barang lain; dan/atau
- e. menaikkan harga Barang sebelum melakukan obral atau lelang.

### Pasal 13

Pelaku Usaha Barang dilarang menawarkan Barang dengan memberikan hadiah melalui cara undian jika:

- a. tidak memiliki izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan penentuan pemenang setelah batas waktu yang dijanjikan;
- c. tidak mengumumkan pemenang undian melalui media cetak dan/atau media elektronik yang dijanjikan; dan/atau
- d. tidak memberikan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan.

### Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Barang dalam menawarkan Barang wajib melakukan dengan cara yang baik tanpa paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Barang wajib membebaskan biaya kepada konsumen dalam

melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan.

#### Pasal 15

Dalam menawarkan Barang melalui pesanan, Pelaku Usaha Barang dilarang:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan perjanjian; dan/atau
- b. tidak menepati janji atas spesifikasi, harga, dan/atau mutu Barang yang dipesan.

#### Pasal 16

(1) Pelaku Usaha Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan/atau Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif;
  - d. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
  - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Kegiatan Produksi dan Perdagangan Jasa

#### Pasal 17

Penyedia Jasa dalam menghasilkan dan memperdagangkan Jasa wajib:

- a. memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi kondisi, jaminan, atau manfaat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
- c. sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan, atau promosi pemberian Jasa tersebut; dan/atau
- d. memberikan petunjuk pemanfaatan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian.

#### Pasal 18

Penyedia Jasa dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan secara tidak benar, atau membuat pernyataan secara tidak benar mengenai:

- a. tarif Jasa untuk waktu dan jumlah tertentu;
- b. potongan tarif, hadiah berupa Barang, dan/atau Jasa lain secara cuma-cuma;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi;
- d. sponsor, persetujuan, dan/atau cara kerja tertentu;
- e. sponsor, persetujuan, atau afiliasi dengan Penyedia Jasa lain;
- f. ketersediaan Jasa;
- g. asal daerah atau negara tertentu;
- h. manfaat, keamanan, keselamatan, dan/atau risiko;
- i. janji yang belum pasti; dan/atau
- j. Jasa lain yang sejenis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 19

Dalam hal pemberian Jasa dilakukan dengan memberikan potongan tarif, Penyedia Jasa dilarang menyesatkan Konsumen dengan:

- a. menyatakan manfaat Jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian;
- b. tidak memberikan Jasa yang ditawarkan dengan maksud memberikan Jasa lain;

- c. menaikkan tarif Jasa sebelum memberikan potongan tarif; dan/atau
- d. tidak menyediakan Jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual Jasa yang lain.

#### Pasal 20

Penyedia Jasa dilarang menawarkan Jasa dengan memberikan hadiah melalui cara undian jika:

- a. tidak memiliki izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan penentuan pemenang setelah batas waktu yang dijanjikan;
- c. tidak mengumumkan pemenang undian melalui media cetak dan/atau media elektronik yang dijanjikan; dan/atau
- d. tidak memberikan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam menawarkan Jasa, Penyedia Jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen.
- (2) Penyedia Jasa dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan.

#### Pasal 22

Dalam menawarkan Jasa melalui pesanan, Penyedia Jasa dilarang:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu sesuai dengan perjanjian; dan/atau
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

#### Pasal 23

- (1) Penyedia Jasa Periklanan dilarang memproduksi:
  - a. iklan yang mengelabui Konsumen mengenai mutu, jumlah, bahan, kegunaan, harga, kondisi, dan/atau ketepatan waktu penerimaan Barang;
  - b. iklan yang mengelabui Konsumen mengenai manfaat, tarif, dan/atau ketepatan waktu penerimaan Jasa;
  - c. iklan yang mengelabui jaminan atau garansi terhadap Barang dan/atau Jasa;
  - d. iklan yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai Barang dan/atau Jasa;
  - e. iklan yang tidak memuat informasi mengenai bahaya penggunaan Barang dan/atau risiko pemanfaatan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. iklan yang mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan/atau
  - g. iklan yang melanggar etika periklanan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia Jasa Periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

Selain Penyedia Jasa Periklanan, ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku untuk Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang memproduksi iklan sendiri atau dari pihak lain.

#### Pasal 25

- (1) Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan/atau Pasal 22 atau Penyedia Jasa Periklanan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif;

- d. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
  - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VII PERJANJIAN BAKU

### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat Klausula Baku, yang berisi:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa kepada Konsumen;
  - b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa menyatakan bahwa hilangnya kegunaan Barang dan/atau Jasa yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa;
  - d. memberi hak kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk mengurangi kegunaan Barang dan/atau Jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan;
  - e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas Barang dan/atau Jasa yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
  - f. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dapat menambah, mengubah dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
  - g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
  - h. memberikan kewenangan bagi Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
  - i. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
  - j. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa;
  - k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian;
  - l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian;
  - m. hak Pelaku Usaha Barang untuk menolak penyerahan kembali Barang yang dibeli Konsumen;
  - n. hak Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas Barang yang digunakan dan/atau Jasa yang dimanfaatkan oleh Konsumen;

- o. pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas Barang yang digunakan dan/atau Jasa yang dimanfaatkan oleh Konsumen secara angsuran;
  - p. pembuktian atas hilangnya kegunaan Barang atau manfaat Jasa yang dibeli oleh Konsumen;
  - q. hak Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk mengurangi kegunaan Barang dan manfaat Jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek transaksi;
  - r. menundukkan Konsumen pada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan aturan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dalam masa Konsumen menggunakan Barang atau memanfaatkan Jasa yang diperolehnya;
  - s. pemberian kuasa Konsumen kepada Pelaku Usaha Barang untuk pembebanan hak tanggungan, hak hipotek, hak gadai, atau hak fidusia atas Barang yang dibeli oleh Konsumen dengan biaya pihak ketiga kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
  - t. pengaturan bahwa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa hanya terikat pada Klausula Baku yang tercantum dalam Perjanjian Baku;
  - u. pengaturan mengenai Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang diakibatkan oleh perbuatan subjek hukum yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - v. penetapan forum penyelesaian sengketa yang memberatkan Konsumen dan/atau penetapan forum penyelesaian sengketa selain yang berada pada domisili Konsumen;
  - w. membatasi hak Konsumen untuk menggugat atau melaporkan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa kepada aparat penegak hukum jika terjadi sengketa; dan/atau
  - x. pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk membagikan informasi atau data pribadi Konsumen kepada pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat Klausula Baku yang diletakkan pada posisi yang sulit dilihat.
- (3) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat Klausula Baku dengan ukuran dan bentuk huruf yang tidak dapat dibaca secara jelas.
- (4) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat Klausula Baku dalam Bahasa Indonesia dengan istilah dan frasa yang mudah dimengerti.

#### Pasal 27

Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang menggunakan Perjanjian Baku wajib memberikan penjelasan dan kesempatan kepada Konsumen untuk memahami isi Perjanjian Baku, sebelum Konsumen menutup Perjanjian Baku.

#### Pasal 28

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional menetapkan pedoman Perjanjian Baku.
- (2) Dalam menetapkan pedoman Perjanjian Baku untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait lainnya serta melibatkan:
- a. asosiasi Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dalam bidang terkait; dan
  - b. asosiasi Konsumen Barang dan/atau Jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan, penetapan, dan pemberlakuan pedoman Perjanjian Baku untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 29**

Perjanjian Baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

**Pasal 30**

- (1) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan/atau Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif;
  - d. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
  - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 31**

- (1) Perjanjian Baku yang memuat Klausula Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3) batal demi hukum.
- (2) Pembatalan Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Konsumen kepada pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan.
- (3) Pembatalan Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disertai sanksi perdata berupa ganti rugi, yaitu:
  - a. pengembalian uang yang setara dengan nilai Barang dan/atau Jasa atau penggantian Barang yang sejenis atau setara nilainya disertai biaya, rugi, dan/atau bunga;
  - b. perawatan kesehatan; dan/atau
  - c. pemberian santunan cacat permanen/kematian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BARANG DAN/ATAU PENYEDIA JASA**

**Pasal 32**

- (1) Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan dan/atau Jasa yang dihasilkan.
- (2) Penyedia Jasa Periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- (3) Importir Barang bertanggung jawab sebagai pembuat Barang yang diimpor apabila importasi Barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (4) Importir Jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
- (5) Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian terhadap tanggung jawab Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjadi beban Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa.

**Pasal 33**

- (1) Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau menggunakan jasa yang cacat yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa
- (2) Dalam hal diajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), baik Pelaku Usaha Barang, Penyedia Jasa, maupun Konsumen tidak perlu membuktikan unsur kesalahan.

- (3) Dalam mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen membuktikan cacat pada Barang dan/atau Jasa, kerugian yang dialami dan adanya hubungan kausalitas antara cacat Barang dan/atau Jasa dan kerugian yang dialami.

#### Pasal 34

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dapat mengasuransikan Barang dan/atau Jasa.

#### Pasal 35

Dalam hal 1 (satu) kerugian konsumen atas Barang dan/atau Jasa terdapat beberapa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang dapat dimintakan tanggung jawab, masing-masing Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dan bersama-sama atas kerugian yang terjadi.

#### Pasal 36

- (1) Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dibatasi:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun sejak Konsumen mengetahui adanya cacat, kerugian atas Barang dan/atau Jasa; atau
  - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Pelaku Usaha Barang menempatkan barang dalam peredaran di pasar.
- (2) Batasan waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum berakhirnya masa pengajuan tersebut, Konsumen telah memulai upaya penyelesaian sengketa.

#### Pasal 37

- (1) Tanggung jawab dari Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35 dengan memberikan ganti rugi berupa:
  - a. pengembalian uang atau penggantian Barang yang sejenis atau setara nilainya disertai biaya, rugi, dan/atau bunga;
  - b. perawatan kesehatan;
  - c. pemberian santunan cacat permanen/kematian; dan/atau
  - d. bentuk ganti rugi lainnya,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.
- (3) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak asuransi, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan pembayaran ganti kerugian tersebut ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

#### Pasal 38

- (1) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pelaku Usaha Barang dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil yang dialami Konsumen akibat pelanggaran tersebut.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembalian uang atau penggantian Barang yang sejenis atau setara nilainya disertai biaya, rugi, dan/atau bunga;
  - b. perawatan kesehatan; dan/atau
  - c. pemberian santunan cacat permanen/kematian,  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 39**

Pelaku Usaha Barang dibebaskan dari tanggung jawab memberi ganti rugi kepada Konsumen, jika terbukti bahwa:

- a. cacat Barang timbul di kemudian hari setelah masa garansi berakhir;
- b. cacat pada Barang diakibatkan kesalahan desain yang dibuat oleh pihak lain;
- c. terdapat penurunan mutu Barang akibat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kerugian penggunaan Barang diakibatkan oleh kelalaian Konsumen; atau
- e. jangka waktu penuntutan ganti rugi telah kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

- (1) Pelaku Usaha Barang yang menjual Barang kepada Pelaku Usaha Barang lain, bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada Konsumen jika:
  - a. Pelaku Usaha Barang lain menjual tanpa melakukan perubahan atas Barang tersebut; dan/atau
  - b. Pelaku Usaha Barang lain tidak mengetahui adanya perubahan Barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Barang, atau Barang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan/atau spesifikasi.
- (2) Pelaku Usaha Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada Konsumen, jika Pelaku Usaha Barang lain yang membeli Barang tersebut menjual kembali kepada Konsumen dengan melakukan perubahan atas Barang tersebut.

**Pasal 41**

- (1) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Penyedia Jasa dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil yang dialami Konsumen akibat pelanggaran tersebut.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil yang dialami Konsumen akibat pelanggaran tersebut.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. pengembalian uang yang setara dengan nilai Jasa yang telah diberikan disertai biaya, rugi, dan/atau bunga;
  - b. perawatan kesehatan; dan/atau
  - c. pemberian santunan cacat permanen/kematian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 42**

Penyedia Jasa dibebaskan dari tanggung jawab memberi ganti rugi kepada Konsumen jika terbukti bahwa:

- a. kerugian akibat pemanfaatan Jasa timbul di kemudian hari setelah masa garansi;
- b. kerugian akibat pemanfaatan Jasa terjadi karena pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kerugian pemanfaatan Jasa diakibatkan oleh kelalaian Konsumen; atau
- d. jangka waktu penuntutan ganti rugi telah kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 43**

- (1) Penyedia Jasa yang memberikan hak kepada Penyedia Jasa lain untuk memberikan Jasa yang sama, bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Konsumen jika:
  - a. Penyedia Jasa lain memberikan Jasa yang sama sesuai dengan standar pemberian Jasa yang ditetapkan oleh penyedia jasa; dan/atau
  - b. Penyedia Jasa lain tidak mengetahui adanya perubahan standar pemberian Jasa yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Konsumen, jika Penyedia Jasa lain memberikan jasa kepada Konsumen dengan melakukan perubahan atas standar pemberian Jasa tersebut.

**BAB IX**  
**TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pelindungan Konsumen secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi Pelindungan Konsumen di daerah berdasarkan kebijakan dan strategi Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan strategi Pelindungan Konsumen di daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

**Pasal 45**

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang membidangi Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 46**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Pelindungan Konsumen.

**Pasal 47**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB X**  
**PELINDUNGAN DATA KONSUMEN**

**Pasal 48**

Konsumen berhak:

- a. mengetahui informasi apa saja yang dikumpulkan dan diproses mengenai dirinya oleh perusahaan;
- b. meminta perusahaan untuk tidak membagikan informasi pribadi mereka kepada pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen terlebih dahulu;
- c. mengakses, memperbarui, dan/atau menghapus informasi pribadi mereka yang tersimpan oleh perusahaan; dan
- d. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

- (1) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.
- (2) Kewajiban Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar

pemrosesan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib memudahkan akses Konsumen untuk memperbarui dan/atau menghapus informasi pribadi mereka.
- (5) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan kepada konsumen jika terjadi kebocoran data yang dapat mengancam hak privasi dan keamanan data konsumen.
- (6) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa harus melaporkan kebocoran data tersebut kepada badan pengawas dan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh badan pengawas.

#### Pasal 50

Pengawasan terhadap penyalahgunaan perlindungan data Konsumen dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 51

- (1) Dalam penggunaan data dan/atau informasi Konsumen, Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi Konsumen dengan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen dapat dilakukan langsung oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dan/atau melalui infrastruktur pengelolaan data secara terintegrasi yang difasilitasi oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi Konsumen di sektor keuangan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Konsumen memberikan persetujuan secara tertulis; dan/atau
  - b. terdapat kewajiban bagi Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk memberikan data dan/atau informasi Konsumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dapat melakukan transfer data dan/atau informasi Konsumen kepada pihak lain di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan transfer data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

#### Pasal 53

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 54

- (1) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
  - c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
  - d. pemberhentian pengurus;
  - e. denda administratif;
  - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
  - g. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 55

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pelindungan Konsumen dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. pengembangan iklim usaha yang didasarkan pada hubungan saling membutuhkan antara Konsumen, Pelaku Usaha Barang, dan/atau Penyedia Jasa;
  - b. edukasi kepada Konsumen dan/atau asosiasi Konsumen untuk meningkatkan kesadaran Konsumen tentang hak dan kewajibannya;
  - c. pengembangan penelitian di bidang Pelindungan Konsumen; dan
  - d. pengembangan dan pembinaan asosiasi Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Pelindungan Konsumen oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri bekerja sama dengan menteri terkait lainnya dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan Pelindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Konsumen dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri terkait lainnya, dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
  - a. melarang memperdagangkan Barang dan/atau memberikan Jasa;
  - b. memberikan sanksi administratif;
  - c. memerintahkan penarikan Barang dan/atau penghentian penyediaan Jasa dari peredaran; dan/atau
  - d. memerintahkan penghentian penawaran, Promosi, dan/atau pengiklanan, terhadap Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa.
- (4) Menteri dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan petugas pengawas Barang beredar dan Jasa.

- (5) Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan masyarakat dilakukan terhadap Barang yang diedarkan di pasar dan/atau Jasa yang dihasilkan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (7) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan membahayakan Konsumen, Menteri, menteri terkait lainnya, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

### Bagian Kesatu Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

#### Pasal 57

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (2) Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural.
- (3) Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di provinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling sedikit mewakili wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (5) Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan hierarkis dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan.

### Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

#### Pasal 58

Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai fungsi merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi sistem Pelindungan Konsumen secara nasional.

#### Pasal 59

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
  - a. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai Pelindungan Konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
  - b. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan Konsumen;
  - c. mengedukasi Konsumen, Pelaku Usaha Barang, dan Penyedia Jasa mengenai hak dan kewajibannya;
  - d. menyusun dan menetapkan pedoman pembuatan Perjanjian Baku;
  - e. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelindungan data Konsumen;
  - f. melakukan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*);
  - g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian baku;
  - h. mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

- i. menerima konsultasi dan pengaduan tentang Pelindungan Konsumen dari masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
  - j. melakukan investigasi kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melanggar Undang-Undang ini yang berdampak serius kepada masyarakat;
  - k. menyampaikan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j kepada Pemerintah Pusat, LAPSK, lembaga penyelesaian Sengketa Konsumen di luar LAPSK, serta pengadilan;
  - l. mewakili konsumen dalam mengajukan gugatan Sengketa Konsumen; dan
  - m. menyelenggarakan penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan.
- (2) Badan Perlindungan Konsumen Nasional melakukan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa dalam menerapkan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku pasar (*market conduct*) sebagaimana pada ayat (1) huruf f dan dampak serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dalam Peraturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

#### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

#### Pasal 61

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah;
  - b. Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - d. akademisi; dan
  - e. tenaga ahli.

#### Pasal 62

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional, anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibagi ke dalam komisi yang membidangi:
  - a. edukasi dan komunikasi;
  - b. pengaduan dan konsultasi;
  - c. penyelesaian sengketa konsumen;
  - d. advokasi;
  - e. kerjasama dan kelembagaan; dan
  - f. bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh LAPSK.

#### Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 63

- (1) Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional minimal:

- a. warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - f. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Pelindungan Konsumen paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

#### Pasal 64

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. berakhirnya masa jabatan keanggotaan.

#### Pasal 65

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat diberhentikan dari jabatannya, karena

- a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
- d. menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

#### Bagian Kelima

##### Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### Pasal 66

- (1) LAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) berkedudukan di setiap kabupaten/kota.
- (2) LAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, Konsumen, Pelaku Usaha Barang, dan Penyedia Jasa.
- (3) LAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LAPSK, seseorang harus memenuhi syarat minimal:
  - a. warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;

- d. berkelakuan baik;
  - e. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
  - f. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Pelindungan Konsumen; dan
  - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota LAPSK Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh LAPSK.

#### Pasal 67

- (1) LAPSK mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi dan arbitrase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAPSK mempunyai wewenang:
- a. memanggil Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pelindungan Konsumen;
  - b. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
  - c. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha Barang, Penyedia Jasa, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang tidak bersedia memenuhi panggilan LAPSK;
  - d. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - e. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen; dan
  - f. memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melakukan pelanggaran terhadap Pelindungan Konsumen.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai LAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 diatur dalam Peraturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Bagian Keenam Sekretariat

#### Pasal 69

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Bagian Ketujuh Pembiayaan

#### Pasal 70

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII

## PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen melalui:
  - a. melaporkan terjadinya pelanggaran konsumen;
  - b. berpartisipasi dalam organisasi konsumen;
  - c. meningkatkan literasi konsumen; dan
  - d. mengajukan gugatan Sengketa Konsumen.
- (2) Masyarakat dapat membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk mendukung perwujudan Pelindungan Konsumen.

### Pasal 73

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bertugas untuk melakukan kegiatan Pelindungan Konsumen baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan meliputi:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian Konsumen dalam mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa;
- b. memberikan nasihat kepada Konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan Konsumen serta mewakili konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen; dan
- e. melakukan pengawasan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat terhadap pelaksanaan Pelindungan Konsumen.

### Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pendaftaran, tugas, dan fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV

### PENGADUAN KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

#### Bagian Kesatu Pengaduan Konsumen

### Pasal 75

- (1) Konsumen yang menganggap telah dirugikan oleh Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa dapat menyampaikan pengaduan kepada Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa untuk meminta ganti rugi.
- (2) Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.
- (3) Penyampaian pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. di luar jaringan; dan/atau
  - b. di dalam jaringan.
- (4) Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa menetapkan kriteria, mekanisme, dan tata cara pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dapat:
  - a. menyampaikan pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
  - b. mengajukan sengketa kepada LAPSK, lembaga penyelesaian sengketa di luar LAPSK, atau kepada pengadilan.

- (6) Dalam melakukan kegiatan Pelindungan Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional melakukan penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 76

- (1) Pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem pengaduan Konsumen nasional yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan kategori sektor atau besaran nilai transaksi.
- (2) Sistem pengaduan Konsumen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan ruang atau kesempatan lebih luas serta memberikan kemudahan bagi Konsumen melakukan pengaduan kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa.
- (3) Sistem pengaduan Konsumen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan sistem pengaduan Konsumen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dalam Peraturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Konsumen

#### Pasal 78

- (1) Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan Sengketa Konsumen melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Gugatan Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
  - a. Konsumen atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan sama;
  - c. Badan Perlindungan Konsumen Nasional; atau
  - d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- (3) Gugatan Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di tempat kedudukan Konsumen.
- (4) Gugatan sengketa konsumen di luar pengadilan dapat diajukan melalui Bdan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- (5) Dalam hal di tempat kedudukan Konsumen belum terdapat LAPSK Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada LAPSK terdekat.
- (6) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- (7) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan jika kerugian yang dialami bersifat masif dan menyangkut kepentingan umum.

#### Pasal 79

- (1) LAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) melaksanakan Sengketa Konsumen melalui mediasi dan arbitrase baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan.
- (2) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui LAPSK berlaku terhadap jumlah nilai gugatan tertentu yang diatur dalam Peraturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Penyelesaian Sengketa Konsumen di dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan sistem teknologi dan informasi yang disediakan dan dikelola oleh LAPSK.
- (4) Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh majelis LAPSK yang dibentuk oleh ketua LAPSK dan dibantu oleh panitera.
- (5) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang salah satu anggotanya harus berpendidikan dan berpengalaman di bidang hukum, serta dibantu oleh seorang panitera.

- (6) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menangani arbitrase harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu.
- (8) Hasil penyelesaian Sengketa Konsumen melalui arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 80

LAPSK wajib mengeluarkan putusan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja dan paling lama 60 (enam) puluh hari kerja terhitung sejak gugatan diterima.

#### Pasal 81

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima putusan arbitrase LAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa wajib melaksanakan putusan tersebut.

#### Pasal 82

Terhadap putusan arbitrase LAPSK para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

#### Pasal 83

Permohonan pembatalan putusan arbitrase LAPSK harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase LAPSK kepada Panitera Pengadilan Negeri.

#### Pasal 84

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase LAPSK harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase LAPSK.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

#### Pasal 85

Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar LAPSK dan pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa terhadap Konsumen.

**Pasal 86**

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelindungan Konsumen, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau obyek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen;
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana Pelindungan Konsumen; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 87**

- (1) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 huruf b sampai dengan huruf r, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22,

dan/atau Pasal 23 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 88

Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang tetap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini setelah dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi perdata, Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

#### Pasal 89

Pemberian ganti rugi oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak menghapuskan tuntutan pidana.

#### Pasal 90

Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang telah terbukti tetap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 91

Terhadap pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 90, dapat dikenai pidana tambahan, berupa:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. pencabutan izin tertentu; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat.

### BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 92

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi Konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan perubahan organisasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. jumlah anggota, masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- d. masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 93

Paling lama 2 (dua) tahun Badan Perlindungan Konsumen Nasional harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 94

Perubahan nomenklatur “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” menjadi “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 95**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 96**

Pada saat Undang-Undang mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Konsumen, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 97**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 98**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PELINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan perekonomian nasional diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan perkembangan perdagangan secara nasional pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi Barang dan/atau Jasa yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen serta didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi Barang dan/atau Jasa. Selain itu, pembangunan perekonomian nasional pada era digitalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain mengakibatkan posisi yang tidak seimbang antara Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dan Konsumen, melalui promosi, cara penjualan, serta penggunaan Perjanjian Baku yang dapat merugikan Konsumen.

Untuk mengatasi posisi yang tidak seimbang antara Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dan Konsumen maka diperlukan Pelindungan Konsumen dalam melakukan transaksi baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan serta mendukung Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk memberikan jaminan atas mutu, jumlah, keamanan Barang dan/atau Jasa. Dari segi regulasi, Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen perlu dilakukan perubahan guna meningkatkan pelindungan terhadap Konsumen. Pelindungan Konsumen dalam Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa; menciptakan sistem Pelindungan Konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum dan keterbukaan akses terhadap informasi; meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri; meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai Konsumen; meningkatkan harkat dan martabat Konsumen; menumbuhkan sikap bertanggung jawab Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa mengenai hak dan kewajibannya terhadap Konsumen; dan meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa demi keamanan dan keselamatan Konsumen serta kelangsungan usaha atau layanan.

Dalam Undang-Undang ini diatur objek dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen merupakan transaksi antara Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang meliputi Barang dan/atau Jasa baik di luar jaringan maupun di dalam jaringan. Selain itu, diatur juga hak dan kewajiban Konsumen serta hak dan kewajiban Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa dalam upaya meningkatkan Pelindungan Konsumen. Pengaturan larangan bagi Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa disertai dengan pengenaan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi perdata berupa ganti rugi apabila Pelaku Usaha dan Penyedia Jasa melakukan pelanggaran baik terhadap kewajiban maupun larangan.

Pengaturan mengenai Perjanjian Baku diperkuat dengan memberikan larangan dalam penggunaan Perjanjian Baku yang memuat Klausula Baku antara lain mencakup kewajiban bagi Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang menggunakan Perjanjian Baku untuk memberikan

penjelasan dan kesempatan kepada Konsumen untuk memahami isi Perjanjian Baku, sebelum Konsumen menutup Perjanjian Baku.

Menteri menetapkan Perjanjian Baku untuk setiap bidang berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta melibatkan asosiasi Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dalam bidang terkait, dan asosiasi Konsumen Barang dan/atau Jasa. Materi selanjutnya dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai tanggung jawab dari Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan dan/atau Jasa yang dihasilkan.

Dalam Undang-Undang ini menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak yang mengatur hubungan hukum dan/atau pengonsumsi Barang dan/atau penggunaan Jasa oleh Konsumen terjadi kerugian maka ganti kerugian diberikan langsung kepada Konsumen tersebut. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Jasa terdapat kewajiban untuk mengasuransikan Barang dan/atau Jasa yang memiliki risiko besar terhadap konsumen.

Pengaturan mengenai perlindungan data Konsumen diatur mengenai hak Konsumen dan kewajiban Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi Konsumen. Pengawasan terhadap penyalahgunaan perlindungan data Konsumen dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Untuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen diatur lebih jelas selain pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu diperkuat juga peran dan fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, LAPSK, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Undang-Undang ini ~~tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa, tetapi sebaliknya~~ sebagai perwujudan Pelindungan Konsumen dan sekaligus ~~dapat~~ mendorong iklim usaha yang sehat sehingga mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan global melalui penyediaan Barang dan/atau Jasa yang bermutu. Pelindungan Konsumen merupakan hubungan yang terjalin antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa, oleh karena itu penyelesaian permasalahan yang diakibatkan dalam hubungan tersebut harus diutamakan untuk menghilangkan kerugian yang dialami oleh Konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka penyelesaian permasalahan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa terlebih dahulu diselesaikan antara para pihak melalui penerapan sanksi administratif atau sanksi perdata dan menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir jika terjadi pengulangan perbuatan Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa yang mengakibatkan kerugian kepada Konsumen. Menjadikan sanksi pidana sebagai langkah terakhir karena sanksi pidana dalam Pelindungan Konsumen tidak dapat secara langsung memberikan keadilan kepada Konsumen yang mengalami kerugian. Konsumen memerlukan penyelesaian yang memberikan perbaikan terhadap kerugian yang timbul akibat dari hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen harus memberikan kesempatan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen harus menjaga keseimbangan antara kepentingan Konsumen, Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa, dan pemerintah secara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan Konsumen” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada Konsumen atas penggunaan Barang dan/atau pemanfaatan Jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen harus memberikan jaminan bagi Konsumen bahwa atas penggunaan Barang dan/atau pemanfaatan Jasa tidak berbahaya bagi Kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen harus memberikan jaminan Barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh Pelaku Usaha Barang dan Jasa yang disediakan oleh Penyedia Jasa tidak menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen para pihak harus memberikan keterbukaan informasi terhadap Barang dan/atau Jasa yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Konsumen dan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa memperoleh kepastian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Konsumen terdiri atas Konsumen Barang dan Konsumen Jasa. Konsumen Jasa terdiri atas Konsumen Jasa komersial dan Konsumen Jasa profesional.

Huruf c

Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa dapat diselenggarakan oleh 1 (satu) orang perseorangan atau badan usaha termasuk *marketplace*.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produsen” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang memproduksi Barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “importir” adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukan Barang ke dalam daerah pabean.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “distributor” adalah Pelaku Usaha Barang yang menyalurkan Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen, *supplier*, atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “agen” adalah Pelaku Usaha Barang yang menyalurkan Barang kepada Konsumen yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “grosir” adalah Pelaku Usaha Barang yang menyalurkan Barang kepada Konsumen yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah Pelaku Usaha Barang yang menyalurkan Barang yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada Konsumen.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyedia Jasa Komersial antara lain mencakup Penyedia Jasa penerbangan, Penyedia Jasa telekomunikasi, dan Penyedia Jasa perhotelan.

Huruf b

Penyedia Jasa Profesional antara lain mencakup dokter, advokat, dan dosen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaku Usaha Barang atau Penyedia Jasa dapat menggunakan standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi Barang atau Jasa, berdasarkan kepatutan, kelaziman, dan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat, jika belum terdapat standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi Barang atau Jasa yang telah diberlakukan secara wajib.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai tukar” adalah harga Barang dan/atau tarif Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta harga Barang dan/atau tarif Jasa berdasarkan kesepakatan para pihak yang bertransaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “benar” adalah memenuhi standar dan/atau persyaratan teknis Barang atau memenuhi standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi Jasa yang telah diberlakukan secara wajib dan sesuai dengan fakta dari Barang atau Jasa.

Sedangkan jaminan (*warranty*) atas Barang atau Jasa adalah kesesuaian Barang atau Jasa dengan spesifikasi Barang ketika diproduksi dan/atau ditawarkan atau Jasa ketika ditawarkan atau diinformasikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Mutu Barang yang diperdagangkan merupakan Barang yang sesuai dengan standar, persyaratan teknis, dan/atau kualifikasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian, dan bukan merupakan Barang yang rusak.

Barang yang rusak merupakan Barang yang tidak memenuhi maksud dan tujuan produksi Barang tersebut, yang terdiri atas:

1. kerusakan desain atau rancangan (*design defects*);
2. kerusakan pada waktu proses produksi Barang (*manufacturing defects*); dan/atau
3. kerusakan karena tidak atau kurang informasi yang diberikan tentang Barang tersebut (*information/warning defects*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.  
Huruf v  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Tidak mengandung cacat tersembunyi antara lain mencakup cacat desain, cacat manufaktur, dan cacat kemasan.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Penggunaan jargon atau slogan yang membingungkan Konsumen yang dapat menimbulkan multitafsir dan pemaknaan yang bias atau tidak jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.  
Huruf r  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan perjanjian dalam kondisi yang dapat merugikan Konsumen dan dapat menyebabkan Barang tidak dapat digunakan oleh Konsumen.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klausula Baku yang letaknya sulit terlihat, jika ketentuan perjanjian berupa pasal-pasal yang dicantumkan di balik halaman muka dari Perjanjian Baku, huruf yang terlalu kecil, dan hal-hal lain yang mengakibatkan perjanjian baku tidak mudah terbaca oleh Konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bahasa dan/atau frasa Klausula Baku yang sulit dimengerti oleh Konsumen adalah bahasa dan/atau frasa Klausula Baku yang dinyatakan dalam bahasa asing atau bahasa teknis bidang tertentu, misalnya bidang hukum atau bidang kedokteran.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pedoman Perjanjian Baku” adalah template Perjanjian Baku berisi Klausula Baku (pasal) pokok dan fundamental yang telah diuji dan dijamin jika digunakan oleh Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa tidak akan merugikan Konsumen.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asosiasi Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa” adalah perkumpulan Pelaku Usaha dalam suatu bidang tertentu, misalnya asosiasi Pelaku Usaha otomotif, dan air mineral serta Penyedia Jasa bank, asuransi, dan travel.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asosiasi Konsumen Barang dan/atau Jasa” adalah perkumpulan Konsumen dalam suatu bidang tertentu, misalnya asosiasi Konsumen otomotif, air mineral, bank, asuransi, dan travel.

Dalam hal terdapat keterkaitan antara Barang dan/atau Jasa tertentu maka dapat dibentuk dalam 1 (satu) asosiasi Konsumen, misalnya asosiasi Konsumen otomotif (Barang) dan bengkel otomotif (Jasa).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan batal demi hukum adalah perjanjian dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula sebelum perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability/ no fault liability*).

Prinsip *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Tanggung jawab ini merupakan penerapan tanggung jawab perdata berupa *joint and several liability*. Dalam tanggung jawab ini, Konsumen hanya meminta agar satu atau beberapa Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

Penentuan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa yang akan membayar ganti rugi diserahkan kepada Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa tersebut. Konsumen tidak perlu membuktikan proporsi/kontribusi dari tiap tergugat atas kerugian yang dideritanya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan perubahan atas Barang termasuk mengubah kemasan, isi, label, dan kualitas Barang.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelindungan data pribadi” adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.
- Ayat (5)
  - Cukup jelas.
- Ayat (6)
  - Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Ayat (1)

- Huruf a
  - Cukup jelas.
- Huruf b
  - Cukup jelas.
- Huruf c
  - Cukup jelas.
- Huruf d
  - Cukup jelas.
- Huruf e
  - Cukup jelas.
- Huruf f
  - Cukup jelas.
- Huruf g
  - Cukup jelas.
- Huruf h
  - Cukup jelas.
- Huruf i
  - Cukup jelas.
- Huruf j

Berdampak serius kepada masyarakat merupakan dampak yang luas dan menyebabkan keresahan di masyarakat dengan mempertimbangkan jumlah Konsumen yang mengajukan gugatan dan dampak yang ditimbulkan kepada

masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, investasi, dan standarisasi nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pengaduan Konsumen nasional yang terintegrasi secara elektronik” adalah integrasi sistem pengaduan konsumen dengan metode berbagi pakai data (*data sharing*) secara elektronik antar kementerian dan lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan sama” adalah kesamaan dalam hal fakta, peristiwa, dasar hukum, dan/atau jenis tuntutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah instansi  
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

PUSAT PUU DPR RI